

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintah yang ada pada setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk meneruskan rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah.

Diberlakukannya Otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber danayang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi

sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pencatatan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah

melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja.

Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan daerah yang diperolehnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk

kegiatan fisik, Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya minimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian,2006). Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel – variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana aloksi khusus.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi NTT.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Kupang	145.154.792.156,20	136.218.411.590,73	201.909.910.887,57
2.	Kabupaten Kupang	67.270.792.446,37	57.932.521.012,64	47.068.405.244,99
3.	Kabupaten TTS	76.086.059.848,74	76.252.002.339,79	62.868.314.688,94
4.	Kabupaten TTU	36.136.381.127,80	41.279.409.578,84	78.447.073.563,20
5.	Kabupaten Belu	72.408.429.831,90	71.458.877.201,95	75.771.272.635,34
6.	Kabupaten Malaka	25.020.134.187,00	28.931.994.408,80	27.170.847.403,38
7.	Kabupaten Alor	39.889.986.785,74	45.597.232.952,38	57.781.104.292,70
8.	Kabupaten Flores Timur	47.561.063.030,01	50.135.133.589,36	35.798.449.379,20
9.	Kabupaten Lembata	28.892.662.673,47	34.674.615.582,38	37.926.892.000,73
10.	Kabupaten Sikka	78.096.258.303,50	59.772.777.456,42	71.250.272.488,17
11.	Kabupaten Ende	59.449.629.922,52	68.893.869.740,00	26.803.342.750,26
12.	Kabupaten Nagekeo	28.618.512.239,25	24.198.776.928,43	31.201.916.896,89
13.	Kabupaten Ngada	42.585.723.246,38	44.469.302.500,00	53.269.848.102,06
14.	Kabupaten Manggarai Timur	41.465.748.921,64	42.073.725.729,90	26.247.555.618,59
15.	Kabupaten Manggarai	75.149.043.636,33	78.284.065.871,33	84.334.945.444,07
16.	Kabupaten Manggarai Barat	64.742.881.466,81	91.062.123.254,22	88.003.957.660,47
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	44.191.272.752,00	39.762.304.663,31	99.776.097.079,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	47.398.743.299,07	63.010.337.765,49	65.701.505.769,32
19.	Kabupaten Sumba Tengah	22.023.682.161,02	22.132.894.397,67	19.543.071.956,15
20.	Kabupaten Sumba Timur	66.290.916.752,00	67.355.661.837,63	73.643.484.628,57
21.	Kabupaten Sabu Raijua	30.262.370.498,00	28.278.518.760,42	33.129.217.147,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	27.089.991.977,44	28.631.723.136,57	25.189.152.457,24
	Jumlah	1.165.785.077.263,19	1.200.406.280.298,26	1.322.836.638.093,84

Sumber :BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1.2
Data Dana Alokasi Umum (DAU)
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Kupang	623.321.955.000,00	661.156.826.000,00	649.542.427.000,00
2.	Kabupaten Kupang	622.237.030.000,00	681.932.149.000,00	674.899.674.000,00
3.	Kabupaten TTS	699.696.847.000,00	754.511.787.000,00	745.323.617.000,00
4.	Kabupaten TTU	529.736.673.000,00	583.821.023.000,00	579.318.905.000,00
5.	Kabupaten Belu	461.698.140.000,00	503.115.430.000,00	499.067.465.000,00
6.	Kabupaten Malaka	412.497.589.000,00	434.511.340.000,00	431.015.290.000,00
7.	Kabupaten Alor	534.145.520.000,00	601.118.397.000,00	594.896.230.000,00
8.	Kabupaten Flores Timur	560.668.629.000,00	608.075.549.000,00	601.305.722.000,00
9.	Kabupaten Lembata	418.139.104.000,00	467.239.940.000,00	462.207.950.000,00
10.	Kabupaten Sikka	575.677.254.000,00	629.916.589.000,00	617.286.551.000,00
11.	Kabupaten Ende	580.052.378.000,00	621.695.004.000,00	616.547.687.000,00
12.	Kabupaten Nagekeo	392.268.801.000,00	433.196.524.000,00	429.664.584.000,00
13.	Kabupaten Ngada	434.333.102.000,00	473.589.228.000,00	478.220.326.203,00
14.	Kabupaten Manggarai Timur	448.559.879.000,00	512.279.378.847,00	499.269.564.000,00
15.	Kabupaten Manggarai	533.852.022.000,00	575.280.999.000,00	569.792.719.000,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	469.802.864.000,00	499.046.254.000,00	496.316.854.000,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	441.514.119.000,00	465.910.509.000,00	462.958.457.000,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	373.105.900.000,00	397.520.803.000,00	394.534.044.000,00
19.	Kabupate Sumba Tengah	316.115.258.000,00	348.202.873.000,00	345.763.373.000,00
20.	Kabupaten Sumba Timur	591.063.048.000,00	636.914.926.000,00	631.785.224.000,00
21.	Kabupaten Sabu Raijua	331.421.675.000,00	343.021.297.000,00	313.275.517.000,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	384.157.631.000,00	441.682.656.000,00	438.816.702.000,00
	Jumlah	10.734.065.418.000,00	11.673.739.481.847,00	11.531.808.882.203,00

Sumber :BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1.3
Data Dana Alokasi Khusus
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Kupang	59.292.310.000	230.851.139.703	142.638.660.241
2.	Kabupaten Kupang	189.494.420.000	214.176.883.843	183.749.451.179
3.	Kabupaten TTS	89.420.224.000	164.762.259.000	205.222.331.914
4.	Kabupaten TTU	72.320.586.000	108.956.106.999	199.035.996.870
5.	Kabupaten Belu	105.440.350.000	160.145.921.376	269.920.071.387
6.	Kabupaten Malaka	50.676.361.000	82.644.772.000	214.839.123.904
7.	Kabupaten Alor	96.914.726.000	166.904.186.711	251.923.977.531
8.	Kabupaten Flores Timur	62.037.129.000	229.917.683.469	128.736.713.500
9.	Kabupaten Lembata	56.528.553.000	125.429.280.341	90.345.504.474
10.	Kabupaten Sikka	90.678.022.000	227.483.727.453	151.516.724.003
11.	Kabupaten Ende	93.150.272.000	248.333.684.409	151.156.670.776
12.	Kabupaten Nagekeo	115.224.705.000	167.174.010.000	94.634.883.142
13.	Kabupaten Ngada	106.941.207.000	94.962.035.417	163.229.587.083
14.	Kabupaten Manggarai Timur	102.401.250.000	178.457.973.962	175.913.269.941
15.	Kabupaten Manggarai	203.938.520.000	228.920.405.337	229.529.838.280
16.	Kabupaten Manggarai Barat	109.973.820.000	161.859.810.006	186.329.313.984
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	137.028.121.000	188.517.771.000	173.180.013.691
18.	Kabupaten Sumba Barat	80.394.241.000	145.038.989.552	106.175.019.527
19.	Kabupate Sumba Tengah	82.897.700.000	110.956.951.126	91.710.709.198
20.	Kabupaten Sumba Timur	106.654.130.000	243.145.729.306	215.697.728.552
21.	Kabupaten Sabu Raijua	90.087.100.000	125.051.358.448	75.683.143.496
22.	Kabupaten Rote Ndao	104.401.410.000	157.686.991.922	161.084.244.489
	Jumlah	2.205.895.157.000	3.761.377.671.380	3.626.252.977.162

Sumber :BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1.4
Data Belanja Modal
Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kota Kupang	151.327.467.097,00	233.730.164.467,00	292.974.267.161,00
2.	Kabupaten Kupang	152.441.310.330,00	407.818.972.931,00	207.637.420.886,00
3.	Kabupaten TTS	159.844.079.926,00	205.571.807.423,00	162.479.617.487,00
4.	Kabupaten TTU	156.625.527.928,00	177.961.293.828,00	152.349.223.038,00
5.	Kabupaten Belu	155.489.233.185,00	192.108.936.584,00	243.157.597.698,39
6.	Kabupaten Malaka	103.443.958.381,00	181.680.154.253,00	220.612.243.411,00
7.	Kabupaten Alor	182.061.522.540,00	214.139.034.912,00	249.816.273.281,00
8.	Kabupaten Flores Timur	116.876.776.935,00	173.656.968.305,00	122.985.018.142,00
9.	Kabupaten Lembata	110.109.377.858,00	143.613.485.963,00	113.059.810.243,00
10.	Kabupaten Sikka	109.886.664.636,00	190.288.369.939,00	175.439.991.723,16
11.	Kabupaten Ende	154.060.375.540,00	234.609.060.193,00	221.774.599.279,00
12.	Kabupaten Nagekeo	184.112.592.114,60	241.349.371.525,80	186.773.135.634,94
13.	Kabupaten Ngada	154.426.323.486,50	220.090.868.097,34	277.111.996.921,62
14.	Kabupaten Manggarai Timur	184.827.005.073,00	201.493.309.654,00	180.331.851.645,00
15.	Kabupaten Manggarai	300.130.363.623,00	290.465.286.278,00	220.056.306.128,00
16.	Kabupaten Manggarai Barat	196.133.991.919,00	249.657.382.291,00	264.261.481.228,00
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	203.166.140.923,00	168.384.974.056,00	228.084.949.472,00
18.	Kabupaten Sumba Barat	158.971.683.460,00	252.387.045.265,00	180.992.265.341,00
19.	Kabupate Sumba Tengah	165.202.636.724,00	163.728.564.934,00	141.880.296.229,00
20.	Kabupaten Sumba Timur	233.615.810.630,00	269.996.164.246,00	288.707.184.916,55
21.	Kabupaten Sabu Raijua	269.849.473.740,00	228.747.465.798,00	90.443.833.868,00
22.	Kabupaten Rote Ndao	169.434.378.430,00	213.119.299.270,00	180.210.509.245,00
	Jumlah	3.772.036.694.479,10	4.407.748.516.476,14	4.401.139.872.978,66

Sumber : BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi dari tahun 2015 – 2017 ada pada Kota Kupang dan Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah dari Tahun 2015 – 2017 ada pada Kabupaten Sumba Tengah. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahunnya meningkat ada pada Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengan Utara, Kabupaten Lembata. Dari data pada Dana Alokasi Umum yang paling tinggi dari tahun 2015 – 2017 ada pada Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Dana Alokasi Umum yang paling rendah di tahun 2015 di Kabupaten Sumba Tengah, dan tahun 2016 – 2017 ada pada Kabupaten Sabu Raijua. Sementara itu Dana Alokasi Umum yang tiap tahunnya meningkat ada pada Kabupaten Ngada. Sedangkan data pada Dana Alokasi Khusus yang paling tinggi dari tahun 2015-2017 ada pada Kabupaten Kupang dan Dana Alokasi Khusus yang terendah di tahun 2015-2016 pada Kabupaten Malaka dan 2017 pada Kabupaten Sabu Raijua. Sementara Dana Alokasi Khusus yang tiap tahun meningkat pada Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mangarai Barat dan Kabupaten Rote Ndao Yang terakhir Belanja Modal yang paling tinggi terdapat tahun 2015 Kabupaten Manggarai, tahun 2016 Kabupaten Kupang, dan tahun 2017 Kota Kupang, dan Belanja Modal yang paling rendah ada di 2015 Kabupaten Malaka, tahun 2016 Kabupaten Lembata, dan tahun 2017 Kabupaten Sabu Raijua. Sementara Belanja Modal yang tiap tahunnya

meningkat ada pada Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Alor, Kabuapten Ngada, dan Kabupaten Sumba Timur.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus (Sidik et al, 2002). Setiap transfer Dana Alokasi Umum yang diterima daerah akan ditunjukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk

anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota yang berada di Provinsi NTT pada periode tahun 2015 - 2017. Berkaitan dengan permasalahan ini, **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 - 2017”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, serta memberikan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.